



**MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2022**



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana desa Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) dan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500). Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Jumat / 28 Januari 2022

J a m : pukul 10.00 s.d. pukul 12.00 wib

Tempat : Kantor Wali Nagari Siguntur Tua

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2022 sebesar Rp.300.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2022 sesuai Permendes PDTT No. 07 Tahun 2020
2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Created By Rs

2022, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2022

4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : RIJAL FILCHAN dari KETUA BAMUS
Sekretaris / Notulis : F A I S A L dari SEKRETARIS NAGARI
Narasumber : 1. BUSTAMUDDIN, SH dari WALI NAGARI
2. Arif Efendi dari PD Kecamatan
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutuskan mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap

Created By Rs

... dan Peraturan Kepala Desa (PKD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2022, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga :

1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. kehilangan mata pencaharian;
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

2. Mekanisme Pendataan

1. Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2022.
5. Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPM DPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
6. Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode **TUNAI** setiap bulan.

- 2). Badan Rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- 3). BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
- 1) Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Kronis yang berdomisili di Nagari setempat.
 - 2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- 4). Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Tugas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

1. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Masyarakat Terdampak Covid -19 Di Nagari.
2. Pendamping Desa Kecamatan Memastikan Bahwa Data Penerima BLT – Dana Desa 2022 Sudah Diverifikasi dan Divalidasi Oleh Nagari dan Kecamatan Dan Sudah Ditetapkan Melalui Musyawarah Nagari Khusus Dan Ada Berita Acara dan Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Nagari Tentang Keluarga Miskin Penerima Pemanfaat BLT DD 2022.

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Penderita penyakit kronis dan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut:

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
1	KAMPUNG TARANDAM	40 KK
2	KAMPUNG SIGUNTUR TUO	36 KK
Total KK Miskin dan Penyakit menahun/kronis		76 KK

Catatan

1. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara.

Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 07 Tahun 2020 dilampirkan ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di RUMAH KOSONG MASYARAKAT Sebagai bagian dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2022 maka disepakati APB Nagari 2022 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia No 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 pasal 5 ayat 1 ditentukan penggunaan untuk BLT paling sedikit 40 %.

2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan APB Nagari Sebagai Berikut :

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat Melakukan Penganggaran APB Nagari 2022 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 2022 Di Nagari.**

Created By Rs

Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat-Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid-19 Yang Besar Ditetapkan paling sedikit 8% dari dana desa nagari Siguntur Tua Sebesar Rp.54.060.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid - 19 dengan RAB Terlampir.

3. Untuk Anggaran BLT Dana Desa 2021 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
 1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2022 Sebesar Rp.675.749.000
 2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT Tahun 2021 = Rp.273.600.000
 3. Jumlah KK Miskin dan Penyakit Kronis BLT covid-19 2022 = 76 KK (Bisa dibiayai dana desa)

1. Kegiatan dana desa yang direvisi pada perubahan anggaran sesuai daftar rekapitulasi perubahan terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

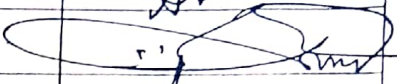
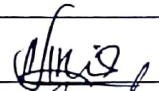
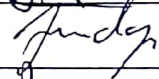
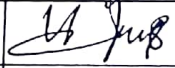
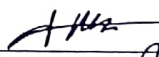
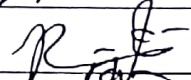
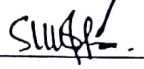
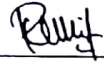
Pimpinan Musyawarah
WAYAN AGUS
SIGUNTUR TUA
KEC. KOTO XI TANSAN
BUSTAMUDDIN,SH

Siguntur Tua, 28 Januari 2022

Notulen

FAISAL

Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No	Nama Peserta	Unsur / Jabatan	Paraf
1	ANEP EFFENDY	PD Tarusan	AN.
2	Tamir Muchsar	baer keera	
3	Falsar	SEK-NAS	
4	Suwardi	PLD	Ref-
5			
6	Ria masrianti	baer Ceu	
7	Andan Putri	U Perencanaan	
8	Mariyuliana	Bamus	
9	DARWANDI	Bamus	
10	M. Rizki Ramdani	kep.kup Suburintu	
11	Velamat	kep.kup Tarandom.	
12	SINTA OLIVERA	kp. SIG-TUO	
13	PETRIITA SARI	kp. SIG-TUO	
14			
15			



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BLT – DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



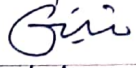
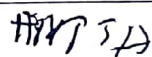
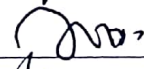
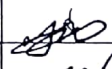
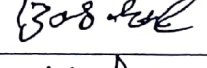
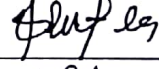
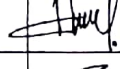
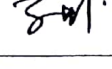
HARI/TANGGAL : Jumat 128 Januari 2022
NAGARI : Siguntur Tua

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	PIK ITAM	Kp.Siguntur Tuo	
2.	JUPRI	Kp.Siguntur Tuo	
3.	ROSMA	Kp.Siguntur Tuo	
4.	JALINAR	Kp.Siguntur Tuo	
5.	NURBAYA	Kp.Siguntur Tuo	
6.	KARTINI	Kp.Siguntur Tuo	
7.	SYAMSINAR	Kp.Siguntur Tuo	
8.	YUSNA	Kp.Siguntur Tuo	
9.	DAMRAH	Kp.Siguntur Tuo	
10.	NURHAYATI	Kp.Siguntur Tuo	
11.	GUSNIAR	Kp.Siguntur Tuo	
12.	NURLELA	Kp.Siguntur Tuo	
13.	JUSNIATI	Kp.Siguntur Tuo	
14.	ERLINA	Kp.Siguntur Tuo	
15.	BASRI	Kp.Siguntur Tuo	
16.	HASAN BASRI	Kp.Siguntur Tuo	
17.	MARTI	Kp.Siguntur Tuo	
18.	ANIDAR	Kp.Tarandam	
19.	ELLYATI	Kp.Tarandam	
20.	YUSNI	Kp.Tarandam	

Created By Rs

21	YUSNIMAR	Kp.Tarandam	<i>fin</i>
22	LILI AFRIANI	Kp.Tarandam	<i>lily</i>
23	SYAFRIL	Kp.Tarandam	<i>Syri</i>
24	MASNI	Kp.Tarandam	<i>ms</i>
25	MURNI	Kp.Tarandam	<i>dev</i>
26	ASNA	Kp.Tarandam	<i>As</i>
27	MARDALENA	Kp.Siguntur Tuo	<i>MA</i>
28	SUHIRMAN SAHAR	Kp.Siguntur Tuo	<i>Stunfo</i>
29	ERNAWATI	Kp.Siguntur Tuo	<i>ED</i>
30	ELNIATI	Kp.Siguntur Tuo	<i>Eup</i>
31	MINIS	Kp.Siguntur Tuo	<i>no</i>
32	NILAWATI (NUMI)	Kp.Siguntur Tuo	<i>Neli</i>
33	ANWAR CHANIAGO	Kp.Siguntur Tuo	<i>Ja</i>
34	SITI DARIAH	Kp.Siguntur Tuo	<i>Siti</i>
35	ENDRAWATI	Kp.Siguntur Tuo	<i>End</i>
36	ERMANELIS	Kp.Tarandam	<i>Em</i>
37	WARTINI	Kp.Tarandam	<i>W</i>
38	AWAN SETIAWAN	Kp.Tarandam	<i>Aw →</i>
39	MASNI ROSI	Kp.Tarandam	<i>MA</i>
40	ASNA (ISAM)	Kp.Tarandam	<i>As</i>
41	ALI MURDI	Kp.Tarandam	<i>Am</i>
42	RATNA DELINA	Kp.Tarandam	<i>Ratna</i>
43	SARIPUDIN	Kp.Tarandam	<i>Sar</i>
44	JASNA	Kp.Tarandam	<i>Ja</i>
45	BUSTAMI	Kp.Tarandam	<i>Bu</i>

Created By Rs

46	NURASMI	Kp.Tarandam	
47	NELYATI	Kp.Tarandam	
48	HAMDANI GUNTUR	Kp. Siguntur Tuo	
49	MASNI / MADI	Kp.Tarandam	
50	RUDIANTO	Kp.Tarandam	
51	LENAWATI	Kp.Tarandam	
52	SRI ELVINA	Kp.Tarandam	
53	ASMI	Kp.Tarandam	
54	ANITA	Kp.Tarandam	
55	BUSMAN	Kp.Tarandam	
56	NURAINI	Kp.Tarandam	
57	SARIAJI	Kp.Tarandam	
58	DESRIANTO	Kp.Siguntur Tuo	
59	ARMİYETI	Kp.Siguntur Tuo	
60	JULI	Kp.Siguntur Tuo	
61	AFRIZA WAHYUNI	Kp.Tarandam	
62	GUSNIAR (MANAN)	Kp.Siguntur Tuo	
63	BASIL (ILIN)	Kp.Tarandam	
64	WENVI CANDRA	Kp.Tarandam	
65	ALRISAH	Kp.Siguntur Tuo	
66	ERNI	Kp.Siguntur Tuo	
67	MURTI YENTI	Kp.Siguntur Tuo	
68	JUSNITA	Kp.Tarandam	
69	EKA NOVRIANTI	Kp.Tarandam	
70	RINAWATI	Kp.Tarandam	

71	ROSLINDA WATI	Kp.Tarandam	<i>Ruf</i>
72	INDRAWATI	Kp.Tarandam	<i>NW</i>
73	YUSNANI	Kp.Siguntur Tuo	<i>SM</i>
74	FITRIA ANDRIANI	Kp.Siguntur Tuo	<i>Shuf</i>
75	SETMAWATI	Kp.Siguntur Tuo	<i>Ruf.</i>
76	YENI MARLINA	Kp.Tarandam	<i>Yeni</i>

